



PUTUSAN
Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Valentino Mendellson Dethan, S.H., Advokat yang berkantor di beralamat di Jl. Soleman Zacharias, RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada 06 Agustus 2024 di bawah register Nmor, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 7 Oktober 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor;;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak ada anak yang dilahirkan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Keduanya tinggal di rumah Penggugat di rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat memiliki masalah tanah dengan keluarga Tergugat dimana tanah yang digarap oleh Penggugat, tiba-tiba tanpa izin telah diserobot oleh keluarga tergugat. Masalah tersebut telah diurus di Pemerintah Desa namun tidak ada kesepakatan, sehingga Penggugat bersama dengan seluruh keluarga besarnya mengambil paksa tanah tersebut dari keluarga tergugat, kaibatnya mulai timbul ketidaksukaan dari keluarga tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa karena masalah tanah tersebut, berdampak pada hubungan antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat yang pendiam mulai menunjukan sikap lain kepada Penggugat. Hal kecil saja membuat tergugat marah-marah dan kadang memaki Penggugat;
6. Bahwa awal tahun 2015, tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi dari rumah saat penggugat bekerja di kebun, sehingga penggugat mencari tergugat dan didapati di rumah saudaranya yang jaraknya sekitar 500 meter tempat tinggal Penggugat. Pengugat menyuruh tergugat pulang namun tergugat menyatakan akan menginap untuk beberapa hari;
7. Bahwa selang dua hari, tergugat kembali kerumah Penggugat namun keesokan harinya pergi lagi menginap dirumah saudaranya, dimana kejadian tersebut terjadi berulang kali selama hampir 2 bulan, sehingga penggugat bertemu dengan saudara tergugat terkait hal itu, dan dijawab oleh saudara tergugat bahwa akan dibicarakan dengan Tergugat;
8. Bahwa pertengahan tahun 2015, saat penggugat bekerja disawah, tergugat kembali kerumah dan membawa semua pakaiannya dari rumah ke rumah saudaranya, hal itu diketahui oleh Penggugat setelah kembali dari sawah dan mencari tergugat di saudaranya dan diceritakan hal itu;
9. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat bersama keluarganya mendatangi tergugat untuk mempertanyakan kepastian hubungan rumah tangga keduanya dan dihadapan keluarga kedua belah pihak, tergugat menyatakan tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat;
10. Bahwa setelah mendengar pernyataan itu, Pengugat bersama keluarganya pulang, namun penggugat kembali lagi datang menanyakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hubungan keduanya selama beberapa kali dalam tahun 2015 namun tergugat tetap bersikukuh tidak ingin berumah tangga lagi dengan Penggugat;

11. Bahwa karena hal itu, Keluarga tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan membicarakan secara kekeluargaan sehingga disepakati agar harta bersama penggugat dan tergugat dibagi bersama dan sesuai kemauan, tergugat tidak lagi hidup bersama dengan penggugat dengan tinggal di tempat lain;

12. Bahwa karena hal itu, Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama mulai dari sekitar akhir tahun 2015 hingga diajukannya gugatan ini;

13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka tujuan perkawian untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tidak mungkin dapat terwujud lagi, sehinga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 7 Oktober 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor:, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024, tanggal 26 Agustus 2024, dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai dengan printout Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 24 Juli 2024;
2. Bukti bertanda P.2 berupa fotokopi dari print Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 26 Juni 2024;
3. Bukti bertanda P.3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa Saksi adalah manaleo dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2005 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan pada tahun 2014 yang disebabkan masalah tanah yang dimiliki oleh Penggugat namun hendak diambil oleh keluarga Tergugat. Akibat masalah tersebut Tergugat sering marah-marah dan cekcok dengan Penggugat hingga berujung pada tahun 2015 Tergugat pergi ke rumah saudara laki-lakinya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berusaha melakukan pendekatan kepada keluarga Tergugat agar Tergugat mau kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat marah-marah dan menolak pulang. Penggugat akhirnya meminta tolong kepada Saksi untuk membantu melakukan pendekatan kepada keluarga Tergugat dengan tujuan berbicara secara kekeluargaan mengenai perkawinan mereka, namun Tergugat menyatakan tidak mau lagi menjadi istri Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hanya masalah terkait tanah itu yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada masalah lainnya;
- Bahwa yang menyerobot tanah adalah saudara laki-laki dari Tergugat. Pada tahun 2014 telah ada penyelesaian dengan melibatkan pemerintahan desa dan dinyatakan bahwa tanah tersebut tetap tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat seringkali pergi ke rumah saudara laki-lakinya tanpa izin Penggugat dan menolak pulang. Tergugat juga pergi membawa seluruh pakaiannya secara diam-diam dari Penggugat yang saat itu sedang bekerja di sawah. Ketika Penggugat mengetahuinya dan mencari Tergugat ke rumah saudaranya, Tergugat menolak pulang;
- Bahwa rumah saudara Tergugat masih berada di desa yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi telah membantu Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat dan keluarganya, namun keluarga Tergugat menyerahkan kepada Tergugat tentang keputusannya terkait rumah tangga mereka. Saat pendekatan ketiga, Tergugat menyatakan tidak ingin berumah tangga lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat bersama keluarganya datang ke rumah Penggugat untuk bicara secara kekeluargaan dan meminta agar apa yang Penggugat dan Tergugat miliki atas usaha bersama harus dibagi 2 (dua) secara adil. Sejak pembicaraan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di kantor desa dan juga di rumah saudara Tergugat pada saat menyelesaikan masalah tentang tanah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat baru mengajukan cerai saat ini meskipun telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016 karena pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, dia membawa semua surat-surat sehingga Penggugat terkendala untuk mengurusnya;

2. SAKSI II PENGGUGAT

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2005 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2014 di mana saat itu ada masalah terkait tanah milik Penggugat yang hendak diserobot saudara laki-laki dari Tergugat. Namun permasalahan tersebut telah diurus di pemerintah desa dan diselesaikan sehingga tanah tersebut tetap menjadi milik keluarga Penggugat. Akan tetapi permasalahan tersebut berdampak ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015 tanpa izin dari Penggugat. Penggugat berusaha mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama lagi dengan melakukan pertemuan dengan keluarga Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi. Akhirnya keduanya sepakat untuk tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cekcok di awal tahun 2015 baik saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat penyelesaian masalah tanah di kantor desa pada tahun 2014. Tergugat ingin agar tanah tersebut diberikan pada saudaranya, sementara Penggugat tetap mempertahankan tanahnya;
- Bahwa di tahun 2016 Tergugat dan keluarganya datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka. Keluarga

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



dari kedua belah pihak menyerahkan kembali penyelesaian kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mrngatakan akan mengikuti mau Tergugat saja yang sudah tidak mau bersama, sehingga barang yang ada di dalam rumah dan yang tertulis dalam surat pernyataan Tergugat yang tentukan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan pembagian harta karena Saksi ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya akibat permasalahan tanah di tahun 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 26 Juni 2024, yang diperkuat keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Namun karena terjadi masalah rumah tangga, Tergugat kemudian meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara laki-lakinya yang berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat masih berada dalam satu desa yang sama dengan Penggugat yakni Desa yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 24 Juli 2024, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta, pada tanggal 07 Juli 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 24 Juli 2024. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat permasalahan tanah di tahun 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga dapat putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dalam persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sejak menikah pada tahun 2005. Keduanya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao (vide bukti P.2). Dari perkawinan mereka, keduanya tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 terjadi permasalahan terkait tanah milik Penggugat yang hendak diserobot oleh saudara laki-laki Tergugat. Permasalahan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diselesaikan di Tingkat pemerintah desa dengan Penggugat tetap mempertahankan tanahnya. Namun hal tersebut berdampak pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi sering cekcok satu sama lain, sebagaimana pernah disaksikan langsung oleh Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Tergugat merasa bahwa suasana di rumah sudah tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, ketika Penggugat sedang bekerja di sawah, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa baju-bajunya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Tergugat kembali ke rumah saudara laki-lakinya dan tinggal di sana;

Menimbang, bahwa Penggugat yang kemudian mengetahui bahwa Tergugat pergi ke rumah saudara laki-lakinya berusaha melakukan pendekatan untuk mengajak pulang Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan menolak pulang. Penggugat lalu meminta tolong Saksi I Penggugat yang adalah seorang manaleo dari pihak Penggugat untuk membantu melakukan pendekatan kepada Tergugat dan keluarganya agar menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan dan agar Tergugat mau kembali hidup bersama. Saksi I Penggugat membantu melakukan upaya pendekatan sebanyak tiga kali dan pada pendekatan ketiga Tergugat menyatakan tidak ingin berumah tangga lagi dan tidak mau kembali tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Tergugat dan keluarganya datang ke kediaman Penggugat untuk membicarakan penyelesaian permasalahan rumah tangga mereka. Baik keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua kembali kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat kemudian menyatakan bahwa dia sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi dan meminta agar dibagi harta bersama keduanya. Maka Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2016 yang memuat tentang pembagian harta bersama keduanya dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak (vide bukti P.3). Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor: 1354 K/Pdt/2001 yang mengatur bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, yang mana dalam pertimbangan hukum yurisprudensi a quo dinyatakan bahwa pemahaman atas percekcoan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran secara fisik,

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi semata adalah salah, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 tanpa izin dari Penggugat akibat perselisihan terus menerus dengan Penggugat yang disebabkan permasalahan tanah antara Penggugat dengan saudara laki-laki Tergugat, adalah termasuk ke dalam alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ditambah juga dengan fakta bahwa pihak Penggugat dan keluarga dengan dibantu manaleo Saksi I Penggugat telah mengupayakan pendekatan dengan pihak Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat sebanyak tiga kali, namun Tergugat tetap menolak untuk kembali dan bahkan menyatakan tidak mau lagi hidup bersama Penggugat serta tidak pernah lagi kembali mengunjungi atau menemui Penggugat sejak tahun 2016 setelah mereka menandatangani surat pernyataan pembagian harta bersama, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional dan urutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan** oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memuatnya dalam petitum, namun Majelis Hakim menilai perlu agar para pihak juga diperintahkan untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara tata cara agama Kristen pada tanggal 07 Oktober 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra R. R. Nunuhitu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp307.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp377.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		